

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Menurut pasal 68 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.1.1 Undang – Undang Pembentukan Daerah

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
9. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan public di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
20. Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 40 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja kecamatan;
21. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Bajuin Tahun Anggaran 2021.

1.1.2 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan serta dikelola dengan mengembangkan prinsip akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif bagi peningkatan pelayanan sektor publik.

Adapun Sumber Pendapatan yang dapat digali di Kecamatan Bajuin dari Sektor Retribusi Tertentu yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Non Komersil (Rumah Tempat Tinggal).

1.1.2.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan serta dikelola dengan mengembangkan prinsip akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif bagi peningkatan pelayanan sektor publik.

Adapun Sumber Pendapatan yang dapat digali di Kecamatan Bajuin dari Sektor Retribusi Tertentu yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Non Komersil (Rumah Tempat Tinggal)

1.1.2.3 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan SKPD Kecamatan Bajuin adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana SKPD Kecamatan Bajuin;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana SKPD Kecamatan Bajuin;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi SKPD Kecamatan Bajuin untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan .

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

- a. aset;
- b. kewajiban;
- c. ekuitas;

- d. pendapatan;
- e. belanja;

1.2 Visi dan Misi Kepala daerah

A. Visi

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, telah disusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2018–2023 dengan memperhitungkan potensi (kekuatan), peluang dan kelemahan serta ancaman (kendala) yang ada atau mungkin timbul.

Sesuai dengan Visi Pembangunan Tanah Laut 2018-2023 yaitu : **Terwujudnya Tanah Laut yang “BERINTERAKSI”** dimana dari visi itu diartikan sebagai berikut :

- a. **Berkarya**; diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- b. **Inovatif**; diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
- c. **Tertata**; diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- d. **Religius**; diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
- e. **Aktual dan Sinergis**; diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Misi

Berdasarkan Visi tersebut di atas, kemudian dijabarkan ke dalam **5 Misi** sebagai berikut :

Rencana Strategis Kecamatan Bajuin yaitu mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan mendukung Misi ke- 1, Misi ke- 3 dan Misi ke-4 Kepala Daerah, dengan menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategi Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut serta cara pencapaian tujuan dan Sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini, kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2021 yaitu bertepatan dengan tahun ke tiga tahun Renstra akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2021 pada pembahasan selanjutnya.

Misi I : Meningkatnya akses dan kualitas layana masyarakat lainnya, Dengan indicator Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) .

Misi 3 : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), indicator Nilai SAKIP, Nilai RB.

Misi 5 : Meningkatnya aksi social keagamaan, Indikator Cakupan kinerja program aksi keagamaan dan sosial lingkup kecamatan.

1.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Derah

Tujuan dan Sasaran Strategis

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bajuin, melihat latar belakang serta mencermati fenomena – fenomena yang berkembang, maka Tujuan Kecamatan Bajuin Tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keamanan dan Ketertiban serta bidang Pelayanan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan.
3. Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Bajuin yang akuntabel.

Pernyataan tujuan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sepenuhnya mengacu pada Pernyataan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Hal ini dapat dipahami mengingat Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian integral atau unsur dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sudah selayaknya tujuan yang dikemukakan sepenuhnya mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pernyataan tujuan Kecamatan Bajuin di atas, mengandung makna adanya tekad yang kuat untuk menjadikan Kecamatan Bajuin handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, karena bukan pekerjaan mudah untuk mencapai Pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, keamanan ketertiban serta bidang pelayanan. Melalui tujuan tersebut diharapkan Kecamatan Bajuin menjadi motor penggerak bagi Kecamatan lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan apa yang menjadi visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Bajuin merupakan implementasi dari pernyataan organisasi yang akan dicapai dan dilaksanakan dari kurun waktu 1 (satu) tahun hingga 5 (lima) tahun sehingga memudahkan bagi Camat beserta jajarannya untuk mencapai kinerja yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2.2 Tujuan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut

7 Program Unggulan (Janji Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut) :

1. Kredit Tanpa Agunan dan Bunga 0% untuk Pertanian, Nelayan, Perikanan, UMKM sebesar 100M.

2. Peningkatan Alokasi Dana Pembangunan Desa sebesar 50%.
3. Kegiatan Keagamaan dan Sosial di Setiap Kecamatan dialokasikan minimal 1 M.
4. Pelatihan Tenaga Kerja “Siap Kerja” Minimal 500 Orang per Tahun.
5. Pelayanan Kesehatan oleh Dokter / Paramedis Langsung ke Rumah secara Gratis.
6. Peningkatan/Pengaspalan Minimal 85% Jalan Kabupaten.
7. Menginap dan Bersama Masyarakat di 135 Desa / Kelurahan selama Masa Jabatan.

1.3. Data Umum Daerah

1.3.1 Data Geografis Wilayah

Kecamatan Bajuin adalah salah satu dari 11 Kecamatan dan merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tanah Laut yang terletak pada 114,788° – 114,964° Bujur Timur dan 3,58525° – 3,83203° Lintang Selatan, dengan luas wilayah 196,30 km² dan jumlah Desa 9 (sembilan) Desa yaitu Desa Tirta Jaya, Desa Galam, Desa Pamalongan, Desa Ketapang, Desa Kunyit, Desa Bajuin, Desa Sungai Bakar, Desa Tanjung dan Desa Tebing Siring.

Kecamatan Bajuin berbatasan dengan Sebelah Utara berbatasan Tambang Ulang, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batu Ampar, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bajuin, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Panyipatan. Kecamatan Bajuin berada pada ketinggian dari permukaan laut 25 meter.

1.3.2 Jumlah Penduduk

Penduduk Kecamatan Bajuin pada tahun 2021 berdasarkan data Desa Se Kecamatan Bajuin yang disampaikan kepada Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Bajuin, adapun rincian perdesa sebagai berikut:

NO.	DESA	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK	USIA 12 TAHUN KEBAWAH	JUMLAH PENDUDUK USIA 12 TAHUN KEATAS
1.	BAJUIN	1.950	652	464	1.486
2.	GALAM	1.320	415	326	994
3.	KETAPANG	1.376	462	367	1.009
4.	KUNYIT	1.064	384	199	865
5.	PEMALONGAN	1.724	591	230	1.494
6.	SUNGAI BAKAR	1.437	509	300	1.137
7.	TIRTA JAYA	2.618	840	432	2.186
8.	TANJUNG	4.139	1.349	841	3.298
9.	TEBING SIRING	2.253	708	462	1.791
JUMLAH		17.881	5.910	3.621	14.260

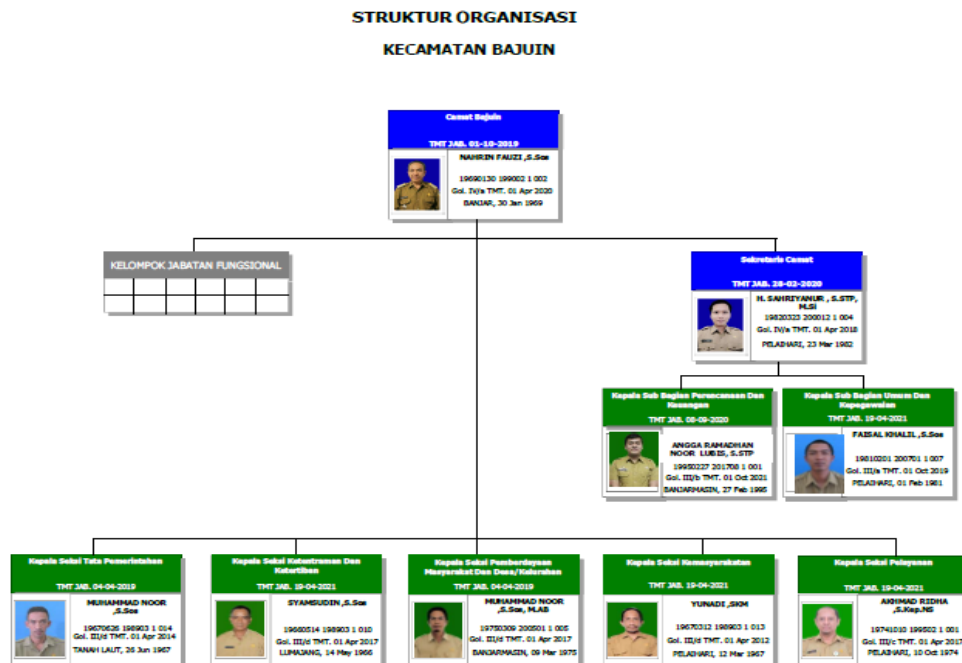
Sumber Data : Data Desa Se Kecamatan Bajuin Bulan Januari 2022

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk

Untuk pertumbuhan penduduk di Kecamatan Bajuin penduduk terjadi penurunan, berdasarkan data profil Desa Tahun 2020 penduduk Kecamatan Bajuin sebanyak 18.283, dan pada tahun 2021 berdasarkan data yang disajikan pada 1.3.2 diatas jumlah penduduk Kecamatan Bajuin sebanyak 17.881.

1.3.4 Jumlah PNS

Struktur Organisasi Kecamatan Bajuin sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 20121 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah:



Gambar 1.3.4 Struktur Organisasi Kecamatan Bajuin Tahun 2021

Pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/kelurahan
- f. Seksi Kemasyarakatan
- g. Seksi Pelayanan, dan
- h. Kelompok jabatan fungsional.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan lainnya, Kecamatan Bajuin didukung oleh aparatur beserta sarana dan prasarana penunjang operasional kantor. Jumlah Pegawai Lingkup Kantor Kecamatan Bajuin sebanyak 21 (dua puluh satu) orang terdiri dari 13 (tiga belas) orang PNS dan 8 (delapan) Orang PTT (non PNS). Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Daftar Jabatan, Esselon , Status Kepegawaian Dan Jumlah PNS/Non PNS Lingkup Kantor Kecamatan Bajuin

No.	Nama Jabatan	Esselon	Status		Jumlah
			PNS	Non PNS	
1	Camat	III.a	1		1
2	Sekretaris	III.b	1		1
	a. Kasubag. Umum dan Kepegawaian	IV.b	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		1	4	5
	b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan	IV.b	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		2	1	3
3	Kasi tata Pemerintahan	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)				0
4	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)				0
5	kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)			1	1
6	Kasi Kemasyarakatan	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		1		1

7	Kasi Pelayanan	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		1	2	2
JUMLAH			14	8	22

Kondisi kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan lingkup kantor kecamatan Bajuin untuk golongan IV sebanyak 2 (dua) orang, Golongan III sebanyak 8 (delapan) orang, golongan II sebanyak 3 (dua) orang dan golongan I sebanyak 1 (satu) orang. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Daftar Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat dan golongan Lingkup Kantor Kecamatan Bajuin

NO	Jenis Pangkat	Golongan/Ruang	JUMLAH
1.	Pembina Utama	IV/e	-
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	-
3.	Pembina utama Muda	IV/c	-
4.	Pembina Tk. I	IV/b	-
5.	Pembina	IV/a	2
JUMLAH			2
6.	Penata Tk.I	III/d	4
7.	Penata	III/c	1
8.	Penata Muda Tk.I	III/b	2
9.	Penata Muda	III/a	1
JUMLAH			8
10.	Pengatur Tk.I	II/d	1
11.	Pengatur	II/c	2
JUMLAH			3
13.	Juru Tk.I	I/d	-
14.	Juru	I/c	-
15.	Juru Muda Tk.I	I/b	1
16.	Juru Muda	I/a	-
JUMLAH			1
TOTAL			14

Jenjang pendidikan pegawai kantor Kecamatan Bajuin untuk jenjang pendidikan sekolah dasar sebanyak 2 (dua) orang, Jenjang SLTA/SMK sebanyak 8 orang, Jenjang D3 sebanyak 2 (dua) orang, jenjang S1 sebanyak 7 (tujuh) orang dan master/pasca sarjana (S2) sebanyak 2 (dua) orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Daftar Jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan Lingkup Kantor Kecamatan Bajuin

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (Org)		
		PNS	Non PNS/PTT	Jumlah
1.	SEKOLAH DASAR	1	1	2
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA/SMK	2	6	8
4.	D.1	-	-	-
5.	D.2	-	-	-
6.	D.3	2	1	3
7.	D.4	-	-	-
8.	SARJANA	7	-	6
9.	MASTER/PASCASARJANA	2	-	2
10.	DOKTER/S3	-	-	-
JUMLAH		14	8	22

1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Anggaran Pendapatan SKPD Kecamatan Bajuin Tahun 2021 ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp. 3.000.000,- dengan realisasi Rp.2.332.500,00,- atau presentase realisasi 77,75%

Tabel. Rekapitulasi IMB Kecamatan Bajuin Tahun 2021

No	Tanggal/Bulan/Tahun	NAMA	JENIS BANGUNAN YG SESUAI PERUNTUKANNYA	DESA/ALAMAT
1	08 Juni 2021	RIDUANSYAH	Rumah Tempat Tinggal	Bajuin
2	08 Juni 2021	GAZALI RAHMAN	Rumah Tempat Tinggal	Sungai Bakar
3	21 Juni 2021	YOHANA SANUSI	Rumah Tempat Tinggal	Bajuin
4	08 Juli 2021	MUHTAR	Rumah Tempat Tinggal	Pemalongan
5	13 Juli 2021	ANA MARIANA	Rumah Tempat Tinggal	Kunyit
6	02 Agustus 2021	WASIS TRIMUJATMOKO	Rumah Tempat Tinggal	Tanjung
				Jumlah
Bajuin				2
Sungai Bakar				1
Pemalongan				1
Kunyit				1
Tanjung				1
Total				6 buah/ijin
Total Retribusi				Rp. 2.332.500,-
Target				Rp. 3.000.000,-
Persentasi				77,75 %

Tabel. Rekap Rekomendasi 2021

No	Tgl/Bln/Thn	Nama	Jenis Bangunan	Alamat
1	25 Januari 2021	Edy	Sarang Walet	Jl. Transmigrasi RT. 06/02 Desa Sungai Bakar
2	29 Januari 2021	Ikhwan Nur	Toko Alfamart	Desa Ketapang RT.006
3	10 Maret 2021	Andy Setywan, ST	Gedung Telkom Landmark (Tower)	Desa Pemalongan
4	29 Maret 2021	Bambang	Toko	Desa Tirtajaya
5	31 Maret 2021	Saipul Anwar	Pangkalan Gas	Jl Air Terjun Bajuin Desa Ketapang
6	24 Juni 2021	Muji Rahayu	Gudang Gas	Jl. P. Antasarai RT 04/01

7	21 Agustus 2021	PT. Solusi Tunas Pratama	TOWER BTS	Jl. Raya Desa Tanjung RT. 03 Dusun I
8	23 Agustus 2021	Lamidi	Sarang Walet	Jl. Desa Tanjung Pasar RT. 05 Dusun II
9	08 November 2021	Anriati Priatmi	Pangkalan Gas LPG	Desa Ketapang RT. 005/003
JUMLAH				9

Catatan. Tabel diatas adalah data rekomendasi yang tercatat di kecamatan tahun 2021 dan melakukan ijin di Kabupaten karena di peruntukan untuk usaha.

1.3.5 Realisasi Belanja Menurut Realisasi Belanja

Realisasi belanja untuk tahun anggaran 2021 digunakan untuk 6 (enam) program 11 (sebelas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan pada Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut total APBD Murni sebesar Rp 3.776.899.266.-, kemudian setelah adanya APBD perubahan maka jumlah total APBD Perubahan sebesar Rp 3.792.312.700,-, sampai akhir tahun anggaran realisasi belanja langsung sebesar Rp 2.988.655.500,00,- atau 78,81%, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Kecamatan Bajuin Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	PAGU	REALISASI (Rp).	(%)
1.	PENDAPATAN	3.000.000,00	2.332.500,00	77,75
	A. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.000.000,00	2.332.500,00	77,75
	- Retribusi Daerah	3.000.000,00	2.332.500,00	77,75
2.	BELANJA	3.792.312.700,00	2.988.655.500,00	78,81
	A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.325.554.997,00	972.545.801,00	73,4
	- Belanja Pegawai	1.325.554.997,00	972.545.801,00	73,4
	B. BELANJA LANGSUNG	908.284.738,00	728.324.784,00	80,2
	- Belanja Pegawai	-	-	0,00

- Belanja Barang dan Jasa	780.431.748,00	604.744.784,00	77,5
- Belanja Modal	127.852.990,00	123.580.000,00	96,7

Tabel 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung berdasarkan Program dan kegiatan Kecamatan Bajuin Tahun Anggaran 2021

No.	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi			
			Fisik		Keuangan	
			Kinerja	%	(Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota					
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.457.630	75 Nilai	100	2.432.100	70,34
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.499.850	7 Dokumen	100	1.052.100	70,15
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.957.780	21 Dokumen	100	1.380.000	70,49
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.776.510	75 Nilai	100	1.996.100	71,89
	a. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.776.510	11 Dokumen	100	1.996.100	71,89
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.956.200	75 Nilai	100	8.886.000	98,99
	a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.956.200	22 Stel	100	8.886.000	98,99
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	318.957.070	75 Nilai	100	280.015.523	87,79
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.653.200	2 Jenis	100	2.653.200	100,00
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.027.940	30 Buah	100	143.169.300	94,17
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.665.230	2 Jenis	100	39.300.800	77,57
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.696.440	2 Jenis	100	2.705.000	73,18
	e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.696.760	681 eksemplar	100	2.640.000	97,90
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.217.500	560 ok	100	89.547.223	83,52

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.361.228	75 Nilai	100	201.600.711	83,87
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	93.822.804	1 Tahun / 4 Orang	100	92.365.379	98,45
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.998.400	2 Rekening	100	13.020.753	27,70
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.540.024	3 Jenis	100	96.214.579	96,66
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.952.240	75 Nilai	100	52.066.900	73,38
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.300.000	9 Unit	100	21.777.800	65,40
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.300.000	9 Unit	100	4.200.000	66,67
	c. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.352.240	2 Buah	100	26.089.100	83,21
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	6.749.610	76,61 Nilai	100	5.324.600	78,89
	a. Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6.749.610	30 Orang	100	5.324.600	78,89
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39.343.200	76,61 Nilai	100	26.362.050	67,01
	a. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	17.160.000	2 Kali	100	5.500.000	32,05
	b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.183.200	2 Kegiatan	100	20.862.050	94,04
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.429.790	76,61 Nilai	100	8.602.500	91,23
	a. Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional Indonesia dan	9.429.790	50 Orang	100	8.602.500	91,23

	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	180.226.380	76,61	100	106.920.900	59,33
	a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	80.765.480	1 Kali	100	20.732.400	25,67
	b. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	99.460.900	2 Kegiatan / 6 Kelompok	100	86.188.500	86,66
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.074.880	76,61 Nilai	100	16.357.400	60,42
	a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.207.780	2 Kali	100	12.622.400	88,84
	b. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12.867.100	2 Kali	100	3.735.000	29,03
JUMLAH		908.284.738		100	710.544.784	78,23

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Adapun Program dan Kegiatan yang mengalami Perubahan pada SKPD Kecamatan Bajuin Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor, terjadi penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 33.751.650 , untuk belanja Spanduk, belanja Layar LCD Proyektor, Speaker Portable Meeting Amplifier Wireless untuk aula Kecamatan Bajuin, belanja Komputer/PC dan Harddisk Internal untuk pelayanan front office Kantor Kecamatan Bajuin.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, terjadi penambahan pagu anggaran Rp. 15.445.184, untuk belanja Petugas Administrasi dan Komputer dan Petugas Jaga malam dan petugas kebersihan kantor.

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah sub kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional untuk kegiatan Seleksi MTQ tidak dilaksanakan dikarenakan adanya pandemi Covid 19 kemudian dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp 42.783.400 kemudian terjadi pergeseran anggaran ke kegiatan pada nomor 1 diatas.

Dari uraian diatas untuk Perubahan Renja SKPD Kecamatan Bajuin tahun 2021 ,mengalami Penambahan Pagu anggaran sebesar Rp. 15.413.434., yaitu Renja sebelum Perubahan sebesar Rp. 3.776.899.266,- setelah Perubahan menjadi Rp. 3.792.312.700,- .

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. sosial.

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat;

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
3. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
4. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

ISU STRATEGIS BERDASARKAN RPJMD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018-2023 :

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*);
2. Kawasan Industri Jorong;
3. Transformasi Ekonomi Kabupaten Tanah Laut;
4. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peningkatan Daya Saing Sektor Pariwisata;
6. Peningkatan Konektivitas Sentra Produksi Produk Unggulan dan Pelabuhan;
7. Peningkatan Partisipasi Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan;
8. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik;
9. Percepatan Pengembangan Industri Berbasis Komoditas Pertanian Lokal;
10. Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

Kebijakan strategis yang Ditetapkan oleh Bupati Tanah Laut pada tahun 2021 seperti :

1. Hibah 1M untuk setiap kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, maksud kegiatan tersebut setiap organisasi kemasyarakatan di Kecamatan Bajuin dapat melaksanakan kegiatan keagamaan/sosial yang diharapkan mampu menciptakan sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat sesuai dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut “Tanah Laut Berinteraksi”, pada tahun 2021 untuk Kecamatan Bajuin ada 6 organisasi kemasyarakatan yang menerima bantuan Hibah yaitu :

- 1) Karang Taruna Laskar Pemuda Desa Tanjung untuk Pelaksanaan Tablik Akbar;
- 2) Maulid Habsyi Fifayatul Ghulam Desa Bajuin untuk Pelaksanaan Tablik Akbar Sholawat dan Dzikir;
- 3) Ikatan Remaja Masjid Darul Amilin Desa Ketapang untuk Pelaksanaan Festival Maulid Habsyi;
- 4) Majelis Dzikir dan Sholawat Jalsatur Rasul Riyadhul Jannah Desa Kunyit untuk Pelaksanaan Dzikir dan Sholawat haul Akbar Al Faqih Muqadam;
- 5) Karang Taruna Bhakti Desa Tirta Jaya untuk Pelaksanaan Festival Nasyid dan Tablik Akbar; dan
- 6) Maulid Habsyi At-Taubah Putra Desa Pemalongan untuk pelaksanaan Tablik Akbar Sholawat dan Dzikir.

Pelaksanaan bantuan Hibah tersebut diatas ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/979-KUM/2021 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah berupa Uang Pada Kantor Kecamatan Bajuin Tahun Anggaran 2021 tanggal 20 September 2021.

2. Pada tahun 2021 sering terjadi kelangkaan Gas (LPG) 3Kg untuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut, sehingga keluarnya kebijakan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 24 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg (Kilogram) Bersubsidi, sehingga Gas LPG Tabung 3Kg Bersubsidi untuk masyarakat yang

biasanya langka setelah adanya peraturan tersebut dapat terkendali dan Gas LPG Tabung 3Kg Bersubsidi tepat sasaran untuk masyarakat miskin.

3. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor : 443/3031/DINKES tanggal 22 Oktober 2021 tentang Vaksinasi Corona Virus Desease (COVID-19) Dalam Rangka Penaggulangan Pandemi Covid – 19 Dikabupaten Tanah Laut.

Dengan adanya Kebijakan dengan dikeluarkan Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 443/3031/DINKES maka antusias dan menjadi perhatian masyarakat di Kecamatan Bajuin untuk Vaksinasi sangat besar dengan sehingga bisa mencapai target dari pemerintah pusat 70 % masyarakat yang sudah di Vaksin Covid – 19.

3.3 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Dikecamatan Bajuin tidak ada Rekomendasi Tahun Anggaran 2021.

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan

Untuk Tugas Pembantuan di Kecamatan Bajuin Tidak ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, Program dan Kegiatan Kecamatan Takisung. Pada tahun 2021 Pemerintah Kecamatan Takisung melaksanakan sebanyak Realisasi belanja untuk tahun anggaran 2021 digunakan untuk 6 (enam) program 11 (sebelas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan pada Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut total APBD Murni sebesar Rp 3.776.899.266.-, kemudian setelah adanya APBD perubahan maka jumlah total APBD Perubahan sebesar Rp 3.792.312.700,-, sampai akhir tahun anggaran realisasi belanja langsung sebesar Rp 2.988.655.500,00,- atau 78,81%, secara umum dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Bajuin telah dapat merealisasikan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dengan baik, meski terjadi beberapa hambatan seperti terjadinya wabah Covid -19.

Dalam pelaksanaan program kegiatan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kecamatan Bajuin tersebut, hambatan dan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Masih adanya sebagian masyarakat yang belum mampu memperoleh pelayanan kesehatan secara layak.
2. Masih adanya sebagian masyarakat yang masuk dalam katagori keluarga miskin.
3. Masih adanya angka pengangguran karena masih rendahnya tingkat keterampilan yang dimiliki oleh seseorang.
4. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor.
5. Terbatasnya jumlah aparatur kecamatan.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan di atas adalah :

1. Memberi usulan kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah tentang sistem pelayanan di Kecamatan ;

2. Mengikutsertakan aparat kecamatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dibidang pelayanan ;
3. Memprioritaskan anggaran yang tersedia untuk menambah sarana dan prasarana yang dirasakan masih kurang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN